



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 56/Pdt.P/2022/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 58 tahun agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban pada tanggal 18 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 56/Pdt.P/2022/PA.Tbn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Isteri Pemohon yang bernama Supatmi binti Yasin mempunyai anak kandung bernama Marsiyani bin Mardjan, dan pada tanggal 18 September 2009 anak Pemohon tersebut telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Mustofa bin Tasimin, yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 448/11/IX/2009 tanggal 18 September 2009 dan pada saat pernikahan berlangsung Marsiyani bin Mardjan berstatus Janda Cerai dan Mustofa bin Tasimin berstatus Duda Cerai;
2. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut, sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1.Fadila Khoirotul Uma binti Mustofa 11

. Penetapan No.56/Pdt.P/2022/PA.Tbn Hal. 1 dari 12 Hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 7 bulan kelahiran Tuban, 01 Juni 2010, 2.Fira Sabrina Natasya binti Mustofa umur 10 tahun 9 bulan, kelahiran Tuban, 25 April 2011;

3. Bahwa suami anak Pemohon yang bernama Mustofa bin Tasimin, telah meninggal dunia pada tanggal 16 April 2013, karena Sakit, kemudian anak Pemohon yang bernama Marsiyani bin Mardjan telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2021, karena Sakit sesuai dengan surat kematian dan Akte Kematian terlampir;

4. Bahwa cucu Pemohon yang bernama 1.Fadila Khoirotul Uma binti Mustofa 11 tahun 7 bulan kelahiran Tuban, 01 Juni 2010, 2.Fira Sabrina Natasya binti Mustofa umur 10 tahun 9 bulan, kelahiran Tuban, 25 April 2011 dalam asuhan Pemohon, dan anak-anak tersebut belum dewasa, dan belum cakap untuk bertindak hukum;

5. Bahwa Pemohon hendak menjual tanah yang di atasnya berdiri satu bangunan rumah dengan sertifikat hak milik No 232 atas nama Mustofa yang terletak di Kelurahan Karang Sari, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx dengan luas tanah 124 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh empat meter persegi);

6. Bahwa berhubung cucu Pemohon yang bernama 1.Fadila Khoirotul Uma binti Mustofa 11 tahun 7 bulan kelahiran Tuban, 01 Juni 2010, 2.Fira Sabrina Natasya binti Mustofa umur 10 tahun 9 bulan, kelahiran Tuban, 25 April 2011 belum dewasa dan belum cakap untuk bertindak menurut hukum, maka Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali dari cucu Pemohon tersebut;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Permohonan Pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai wali dari anak yang bernama 1.Fadila Khoirotul Uma binti Mustofa 11 tahun 7 bulan kelahiran Tuban, 01 Juni 2010, 2.Fira Sabrina Natasya binti Mustofa umur 10 tahun 9 bulan, kelahiran Tuban, 25 April 2011;

. Penetapan No.56/Pdt.P/2022/PA.Tbn Hal. 2 dari 12 Hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

### A.SURAT.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 3523041504630001, tanggal 02 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan kematian atas nama MUSTOFA 472.12/18/414.414.09/2018, yang dikeluarkan oleh Kepala kelurahan Karang Sari, kecamatan Tuban, xxxxxxxx xxxxx tanggal 22 Februari 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan kematian atas nama MARSİYANI, Nomor 3523-km-04112021-0001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tuban, tanggal 12 Juni 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama MUSTOFA, Nomor 448/11/IX/2009, tanggal 18 September 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bancar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3523041803060921, tanggal 23 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan

. Penetapan No.56/Pdt.P/2022/PA.Tbn Hal. 3 dari 12 Hal



telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Akta kelahiran atas nama FADILA KHOIROTUL UMA, Nomor: 3523-LT-31122011-1692, tanggal 16 Nopember 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxx / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Akta kelahiran atas nama FIRA SABRINA NATASYA, Nomor: 3523-lt-21092011-0011, tanggal 16 Nopember 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxx / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);

8. Fotokopi Surat Keterangan Warisan atas nama MUSTOFA dan MARSİYANI , Nomor 02/1/2022, tanggal 01 Januari 2022, yang diketahui oleh Kelurahan Latsari, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);

9. Fotokopi Sertipikat a/n. MUSTOFA, Nomor 232, tanggal 28 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan, xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);

## B.SAKSI.

Saksi 1, SAKSI 1, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon (Marsiyani bin Mardjan) telah menikah dengan Mustofa bin Tasimin pada tanggal 18 September 2009, sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1.Fadila Khoirotul Uma bin

. Penetapan No.56/Pdt.P/2022/PA.Tbn Hal. 4 dari 12 Hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustofa 11 tahun 7 bulan kelahiran Tuban, 01 Juni 2010, 2.Fira Sabrina Natasya umur 10 tahun 9 bulan, kelahiran Tuban, 25 April 2011;

- Bahwa setahu saksi almarhum Mustofa bin Tasimin meninggal dunia pada tanggal 16 April 2013;

- Bahwa anak Pemohon bernama Marsiyani bin Mardjan meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2021;

- Bahwa sejak Mustofa bin Tasimin dan Marsiyani bin Mardjan meninggal dunia, anak-anak mereka diasuh oleh Pemohon;

- Bahwa Pemohon adalah kakek yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap cucu-cucunya;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk menjual tanah hak milik atas nama Mustofa yang terletak di Kelurahan Karang Sari, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx seluas 124 m<sup>2</sup>, karena anak-naknya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;

- Bahwa setahu Saksi Pemohon adalah orang yang baik, jujur dan dapat di percaya;

Saksi 2, FITRIATI BINTI SUDIYONO, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di JL. R.E. MARTADINATA Gg. Teladan RT.002 RW.003 Kelurahan Karang Sari, kecamatan Tuban, xxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah sepupu Pemohon;

- Bahwa anak Pemohon (Marsiyani bin Mardjan) telah menikah dengan Mustofa bin Tasimin pada tanggal 18 September 2009, sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1.Fadila Khoirotul Uma bin Mustofa 11 tahun 7 bulan kelahiran Tuban, 01 Juni 2010, 2.Fira Sabrina Natasya umur 10 tahun 9 bulan, kelahiran Tuban, 25 April 2011;

- Bahwa setahu saksi almarhum Mustofa bin Tasimin meninggal dunia pada tanggal 16 April 2013;

- Bahwa anak Pemohon bernama Marsiyani bin Mardjan meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2021;

. Penetapan No.56/Pdt.P/2022/PA.Tbn Hal. 5 dari 12 Hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Mustofa bin Tasimin dan Marsiyani bin Mardjan meninggal dunia, anak-anak mereka diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah kakek yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap cucu-cucunya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk menjual tanah hak milik atas nama Mustofa yang terletak di Kelurahan Karang Sari, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx seluas 124 m<sup>2</sup>, karena anak-naknya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon adalah orang yang baik, jujur dan dapat di percaya;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak adalah bahwa anak Pemohon bernama Marsiyani bin Mardjan telah menikah dengan: Mustofa bin Tasimin dikaruniai anak bernama sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1.Fadila Khoitrotul Uma bin Mustofa 11 tahun 7 bulan kelahiran Tuban, 01 Juni 2010, 2.Fira Sabrina Natasya umur 10 tahun 9 bulan, kelahiran Tuban, 25 April 2011, namun Mustofa bin Tasimin telah meninggal dunia, sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian anak tersebut, untuk menjual tanah hak milik atas nama Mustofa yang terletak di Kelurahan Karang Sari, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx seluas 124 m<sup>2</sup>;

. Penetapan No.56/Pdt.P/2022/PA.Tbn Hal. 6 dari 12 Hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.9, yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mardjan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tuban;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 berupa fotokopi Surat Kematian yang menerangkan bahwa Mustofa bin Tasimin telah meninggal dunia pada tanggal 16 April 2013 karena Sakit dan Marsiyani bin Mardjan meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2021, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Mustofa bin Tasimin dan Marsiyani bin Mardjan telah meninggal dunia karena sakit;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Mustofa bin Tasimin sebagai suami, dan anak Pemohon sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Mustofa bin Tasimin dengan anak Pemohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 September 2009, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mustofa bin Tasimin sebagai kepala keluarga, dan ana Pemohon (Marsiyani bin Mardjan) sebagai ibu rumah tangga, sedangkan sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1.Fadila Khoirotul Uma bin Mustofa 11 tahun 7 bulan kelahiran Tuban, 01 Juni 2010, 2.Fira Sabrina Natasya umur 10 tahun 9 bulan, kelahiran Tuban, 25 April 2011 sebagai anak kandung, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon dengan Mustofa bin Tasimin selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga, sedangkan sudah*

. Penetapan No.56/Pdt.P/2022/PA.Tbn Hal. 7 dari 12 Hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1.Fadila Khoirotul Uma bin Mustofa 11 tahun 7 bulan kelahiran Tuban, 01 Juni 2010, 2.Fira Sabrina Natasya umur 10 tahun 9 bulan, kelahiran Tuban, 25 April 2011 adalah anak kandung dari keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1.Fadila Khoirotul Uma bin Mustofa 11 tahun 7 bulan kelahiran Tuban, 01 Juni 2010, 2.Fira Sabrina Natasya umur 10 tahun 9 bulan, kelahiran Tuban, 25 April 2011, lahir dari pasangan suami istri *Pemohon dengan* Mustofa bin Tasimin, maka harus dinyatakan terbukti bahwa sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1.Fadila Khoirotul Uma bin Mustofa 11 tahun 7 bulan kelahiran Tuban, 01 Juni 2010, 2.Fira Sabrina Natasya umur 10 tahun 9 bulan, kelahiran Tuban, 25 April 2011 adalah anak kandung Pemohon dengan Mustofa bin Tasimin dan anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih 10 dan 11 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi Surat Keterangan Warisan atas nama Mustofa Dan Marsiyani, maka harus dinyatakan terbukti bahwa ahli waris dari Mustofa dan Masriyani adalah anak-anak bernama Fadila Khoirotul Uma binti Mustofa dan Fira Sabrina Natasya binti Mustofa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa fotokopi Sertipkat Tanah Nomor : 232 atas nama Mustofa, maka harus dinyatakan terbukti bahwa istri Pemohon mempunyai harta peninggalan berupa tanah yang sudah bersertifikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi

. Penetapan No.56/Pdt.P/2022/PA.Tbn Hal. 8 dari 12 Hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1.Fadila Khoirotul Uma bin Mustofa 11 tahun 7 bulan kelahiran Tuban, 01 Juni 2010, 2.Fira Sabrina Natasya umur 10 tahun 9 bulan, kelahiran Tuban, 25 April 2011;
- Bahwa anak tersebut adalah anak kandung Marsiyani bin Mardjan dengan Mustofa bin Tasimin;
- Bahwa suami anak Pemohon (Mustofa bin Tasimin ) meninggal dunia pada tanggal 16 April 2013 karena Sakit dan Marsiyani bin Mardjan meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2021;
- Bahwa setelah anak Pemohon dan suami anak Pemohon keduanya meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk menjual tanah hak milik atas nama Mustofa yang terletak di Kelurahan Karang Sari, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx seluas 124 m<sup>2</sup>;

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum angka 2 (dua) bermohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama 1. Fadila Khoirotul Uma bin Mustofa 11 tahun 7 bulan kelahiran Tuban, 01 Juni 2010, 2.Fira Sabrina Natasya umur 10 tahun 9 bulan, kelahiran Tuban, 25 April 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 107 dan 109 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, bahwa perwalian hanya terhadap anak yang belum

. Penetapan No.56/Pdt.P/2022/PA.Tbn Hal. 9 dari 12 Hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai umur 18 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan dan perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya, serta wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik atau badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai dimuka terbukti bahwa kedua orang anak yang sekarang diasuh oleh Pemohon semuanya belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa wali yang dimaksud adalah orang yang paling dekat dengan anak atau sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut, dan orang yang terdekat dimaksud dalam hal ini adalah ibu tiri dari anak tersebut yaitu Pemohon dan Pemohon adalah termasuk orang yang amanah, berakhlak baik, tidak boros dan bertanggung jawab terhadap anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini telah pula mengambil alih untuk dijadikan pertimbangan dalam penetapan ini yaitu pendapat pakar hukum Islam Dr. Wahbah Azzuhailiy dalam kitabnya *al Fiqh al Islamiy wa Adillatuh*, Juz 7, hal. 752 yang artinya sebagai berikut : *"Penunjukan wali oleh hakim harus demi kepentingan anak yang ada dalam perwalian/kekuasaannya."*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Fadila Khoirotul Uma bin Mustofa 11 tahun 7 bulan kelahiran Tuban, 01 Juni 2010, 2.Fira Sabrina Natasya umur 10 tahun 9 bulan, kelahiran Tuban, 25 April 2011, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas anak bernama MUHAMMAD DANY NUR AZIZ BIN KASTURI, dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Pemohon, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa penetapan perkara *a quo* berfungsi sepanjang untuk kepentingan Pemohon sebagai wali, untuk mewakili

. Penetapan No.56/Pdt.P/2022/PA.Tbn Hal. 10 dari 12 Hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak bernama MUHAMMAD DANY NUR AZIZ BIN KASTURI dalam dalam proses penjualan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 340 dengan Luas 2.425 M atas nama SARPUK;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menunjuk Pemohon (PEMOHON) sebagai wali dari anak yang bernama 1. Fadila Khoirotul Uma bin Mustofa 11 tahun 7 bulan kelahiran Tuban, 01 Juni 2010 dan 2. Fira Sabrina Natasya umur 10 tahun 9 bulan, kelahiran Tuban, 25 April 2011;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp.285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari tanggal Selasa tanggal 08 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Drs. Muntasir, M.H.P sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hamdan, S.H. dan Slamet, S.Ag.,S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Imam Nurhidayat, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. Muntasir, M.H.P

Hakim Anggota

Hakim Anggota

. Penetapan No.56/Pdt.P/2022/PA.Tbn Hal. 11 dari 12 Hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Hamdan, S.H.

Slamet, S.Ag.,S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Imam Nurhidayat, S.H

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Proses	Rp.	50.000,00
Panggilan	Rp.	150.000,00
PNBP	Rp.	20.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00
Meterai	Rp.	10.000,00
<u>Jumlah</u>	Rp.	<u>285.000,00</u>

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

. Penetapan No.56/Pdt.P/2022/PA.Tbn Hal. 12 dari 12 Hal